



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 36 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 26
TAHUN 2020 TENTANG PETA PROSES BISNIS
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagai panduan bagi unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam mengidentifikasi, menyusun, mendokumentasikan, mengembangkan, memonitor serta mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan guna mewujudkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi;
- b. bahwa berdasarkan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu adanya sinkronisasi proses manajemen kinerja organisasi dengan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Banyumas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huru a dan huruf b , perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2020 tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888); sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 26 TAHUN 2020 TENTANG PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Banyumas Nomor 26 Tahun 2020 tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 26) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huru a dan huruf b , perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2020 tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888); sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);

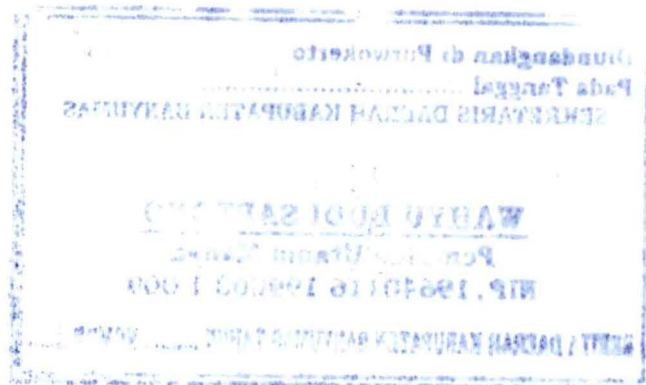
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 26 TAHUN 2020 TENTANG PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Banyumas Nomor 26 Tahun 2020 tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 26) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

一、おなか	二、あなあし	三、のど
四、あたま	五、はら	六、て
七、あし	八、はら	九、て
十、あし	十一、はら	十二、て
十三、あし	十四、はら	十五、て
十六、あし	十七、はら	十八、て
十九、あし	二十、はら	二十一、て
二十二、あし	二十三、はら	二十四、て
二十五、あし	二十六、はら	二十七、て
二十八、あし	二十九、はら	三十、て
三十一、あし	三十二、はら	三十三、て
三十四、あし	三十五、はら	三十六、て
三十七、あし	三十八、はら	三十九、て
四十、あし	四十一、はら	四十二、て
四十三、あし	四十四、はら	四十五、て
四十六、あし	四十七、はら	四十八、て
四十九、あし	五十、はら	五十一、て
五十二、あし	五十三、はら	五十四、て
五十五、あし	五十六、はら	五十七、て
五十八、あし	五十九、はら	六十、て
六十一、あし	六十二、はら	六十三、て
六十四、あし	六十五、はら	六十六、て
六十七、あし	六十八、はら	六十九、て
七十、あし	七十一、はら	七十二、て
七十三、あし	七十四、はら	七十五、て
七十六、あし	七十七、はら	七十八、て
七十九、あし	八十、はら	八十一、て
八十二、あし	八十三、はら	八十四、て
八十五、あし	八十六、はら	八十七、て
八十八、あし	八十九、はら	九十、て
九十一、あし	九十二、はら	九十三、て
九十四、あし	九十五、はら	九十六、て
九十七、あし	九十八、はら	九十九、て
一百、あし	一百零一、はら	一百零二、て
一百零三、あし	一百零四、はら	一百零五、て
一百零六、あし	一百零七、はら	一百零八、て
一百零九、あし	二百一十、はら	二百一十一、て
二百一十二、あし	二百一十三、はら	二百一十四、て
二百一十五、あし	二百一十六、はら	二百一十七、て
二百一十八、あし	二百一十九、はら	二百二十、て
二百二十一、あし	二百二十二、はら	二百二十三、て
二百二十五、あし	二百二十六、はら	二百二十七、て
二百三十、あし	二百三十一、はら	二百三十二、て
二百三十五、あし	二百三十六、はら	二百三十七、て
二百四十、あし	二百四十一、はら	二百四十二、て
二百四十五、あし	二百四十六、はら	二百四十七、て
二百五十、あし	二百五十一、はら	二百五十二、て
二百五十五、あし	二百五十六、はら	二百五十七、て
二百六十、あし	二百六十一、はら	二百六十二、て
二百六十五、あし	二百六十六、はら	二百六十七、て
二百七十、あし	二百七十一、はら	二百七十二、て
二百七十五、あし	二百七十六、はら	



Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

No.	JABATAN	PARAF
1.	Sekda	
2.	Asmin Umum	
3.	kabag Hukum	
4.	kabag Organisasi	

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal **26 JUL 2021**

BUPATI BANYUMAS,

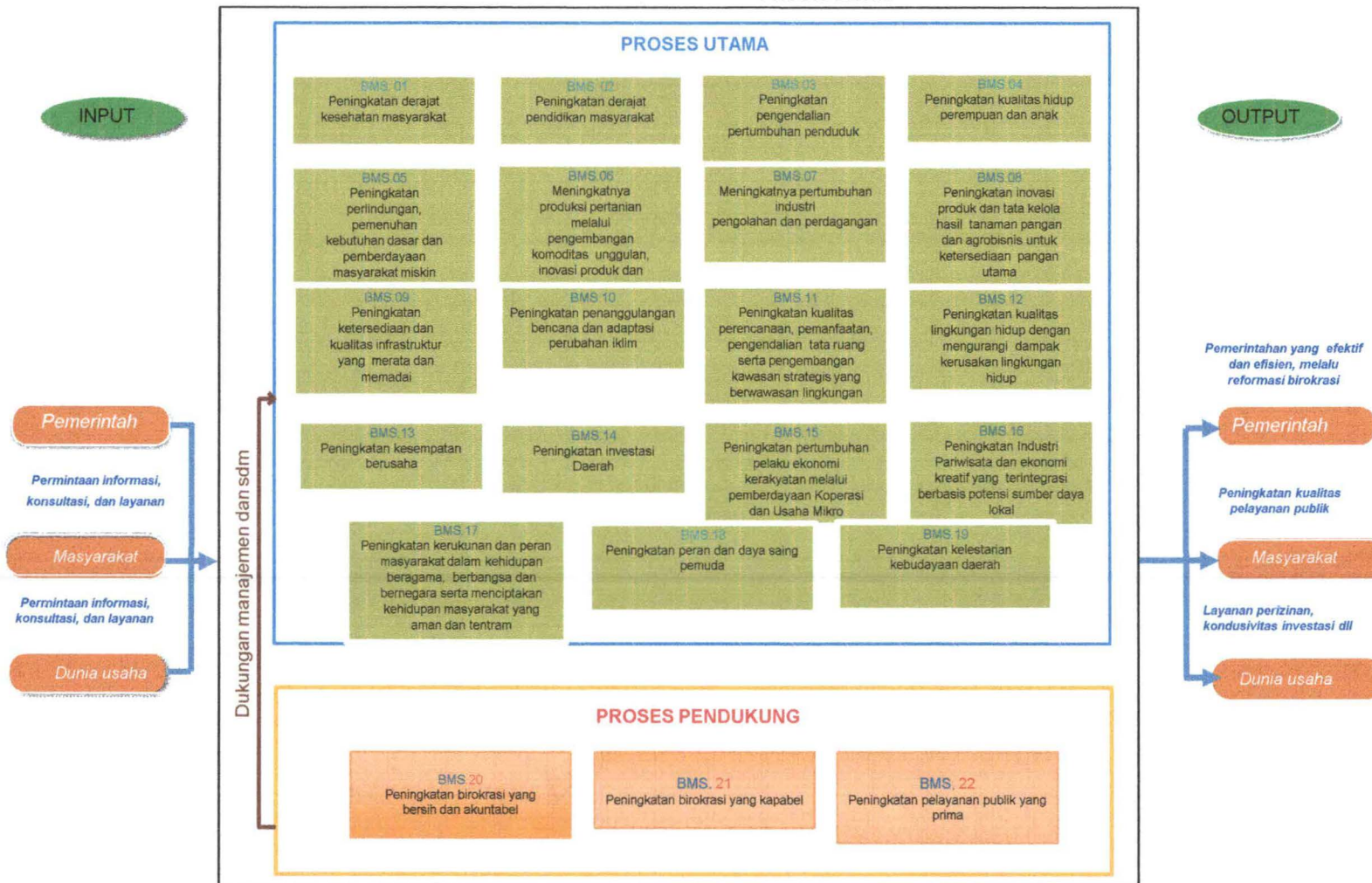


ACHMAD HUSEIN

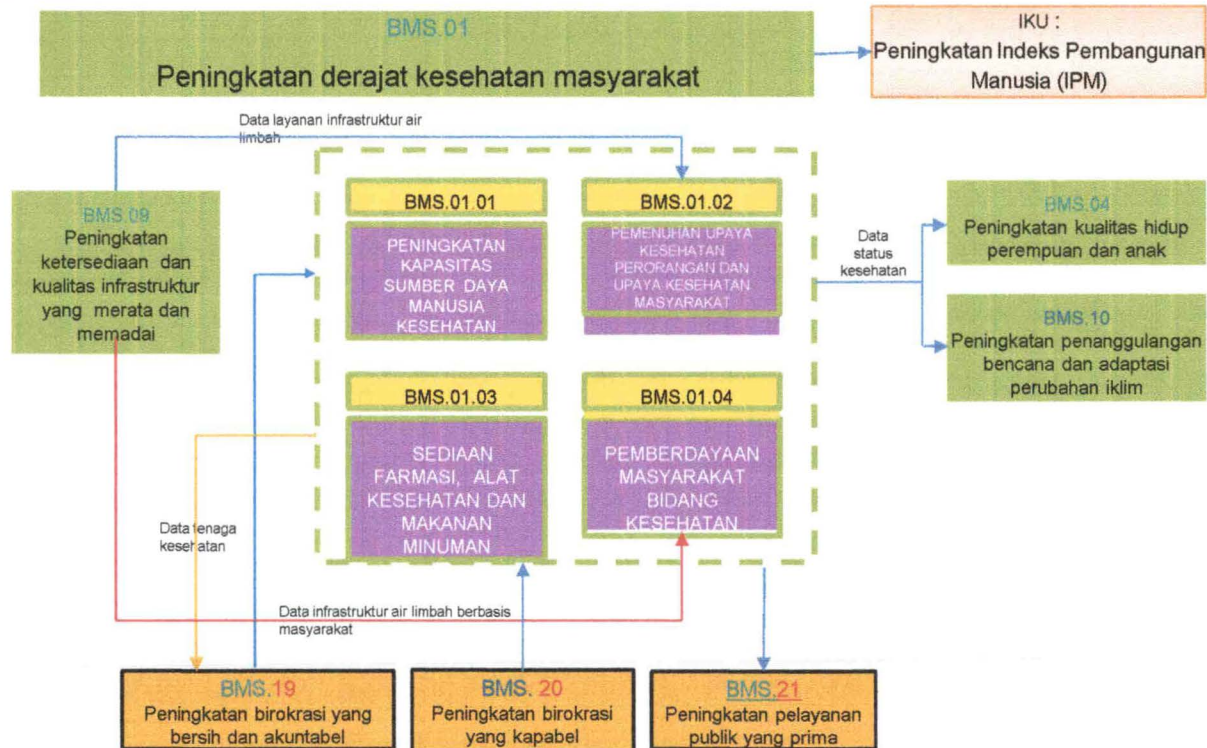


Peta Proses Kabupaten Banyumas

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR **36** TAHUN 2021
PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 26 TAHUN 2020 TENTANG PETA
PROBIS BISNIS



PETA SUB PROSES



PETA SUB PROSES



PETA SUB PROSES



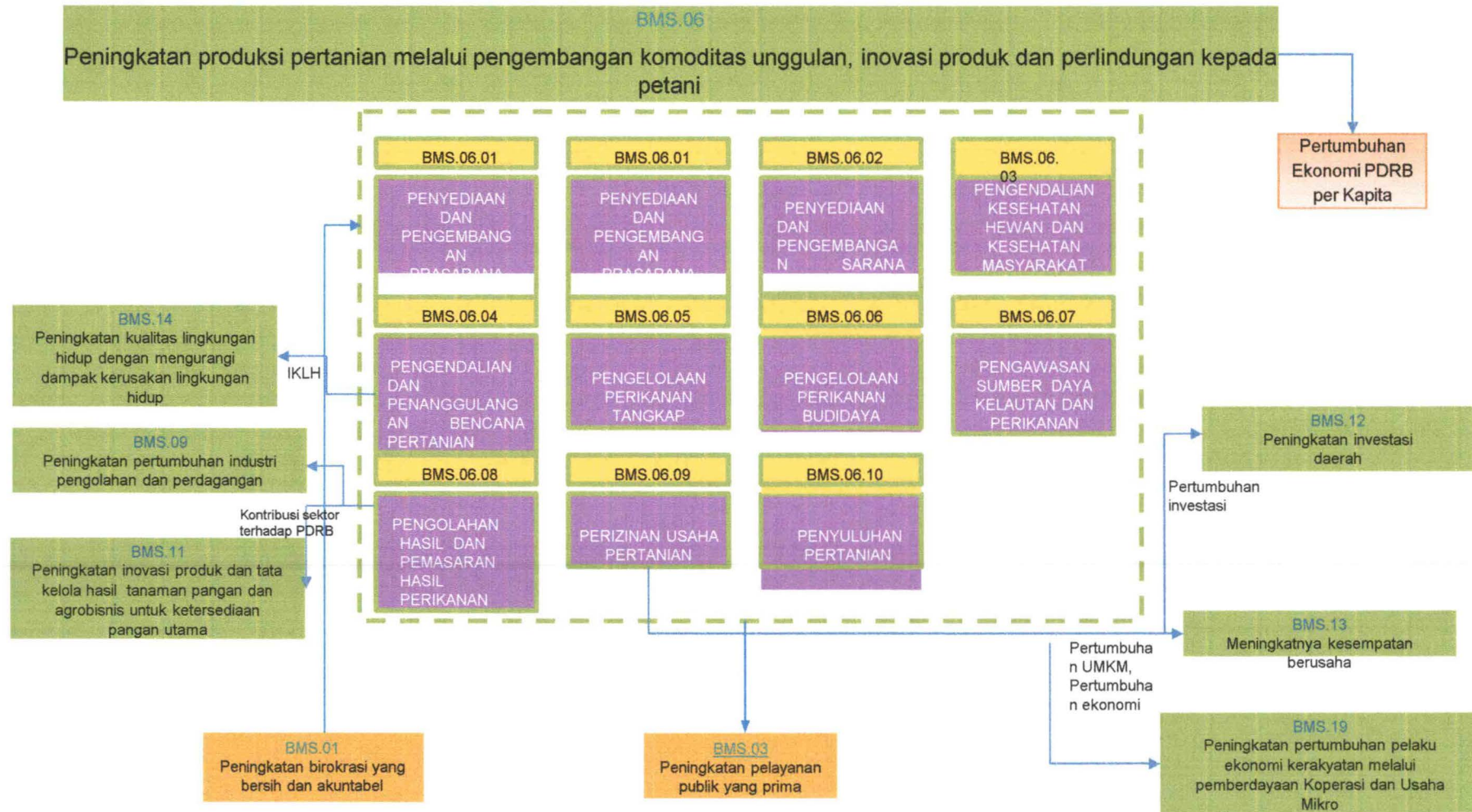
PETA SUB PROSES



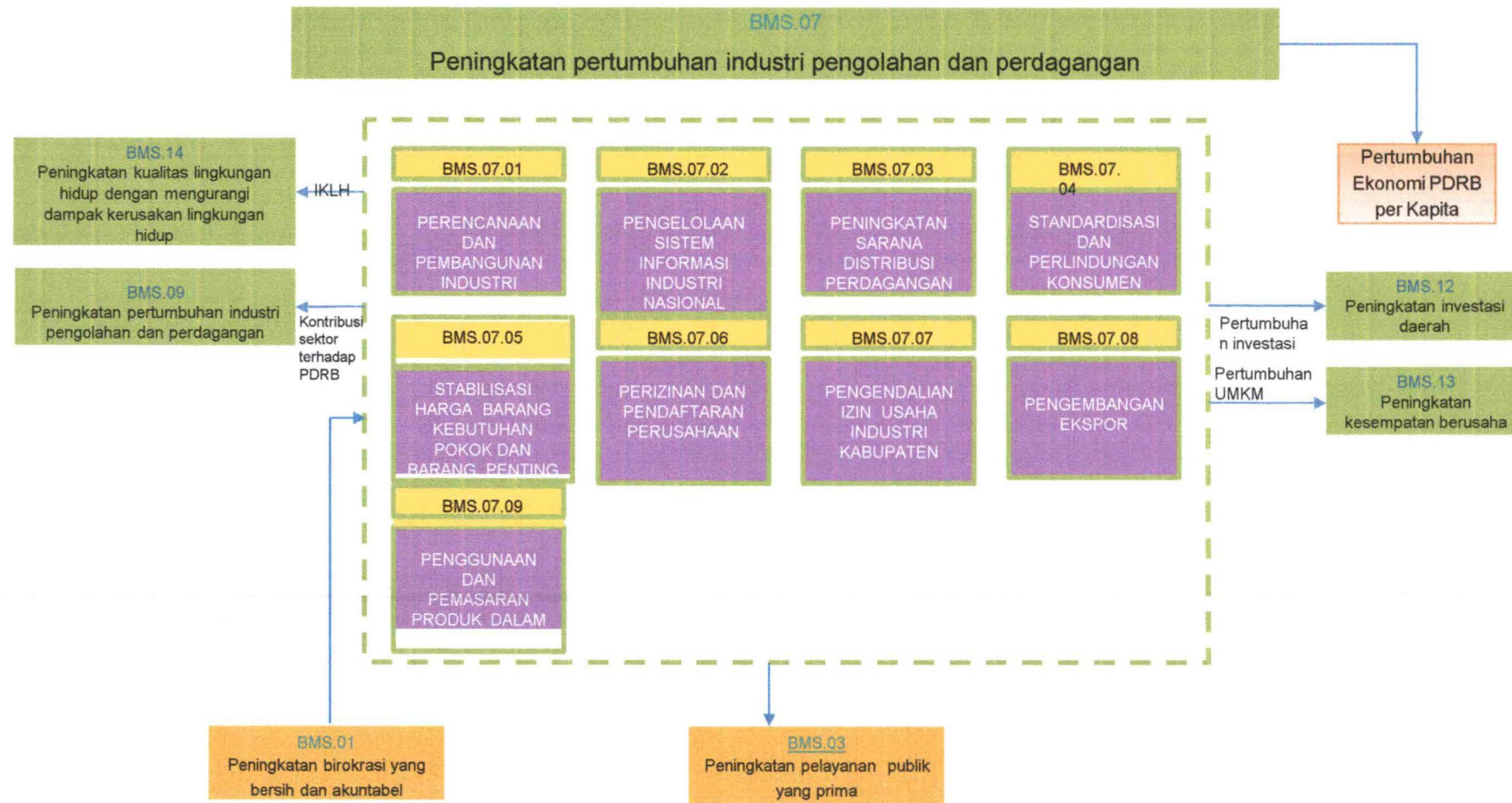
PETA SUB PROSES



PETA SUB PROSES



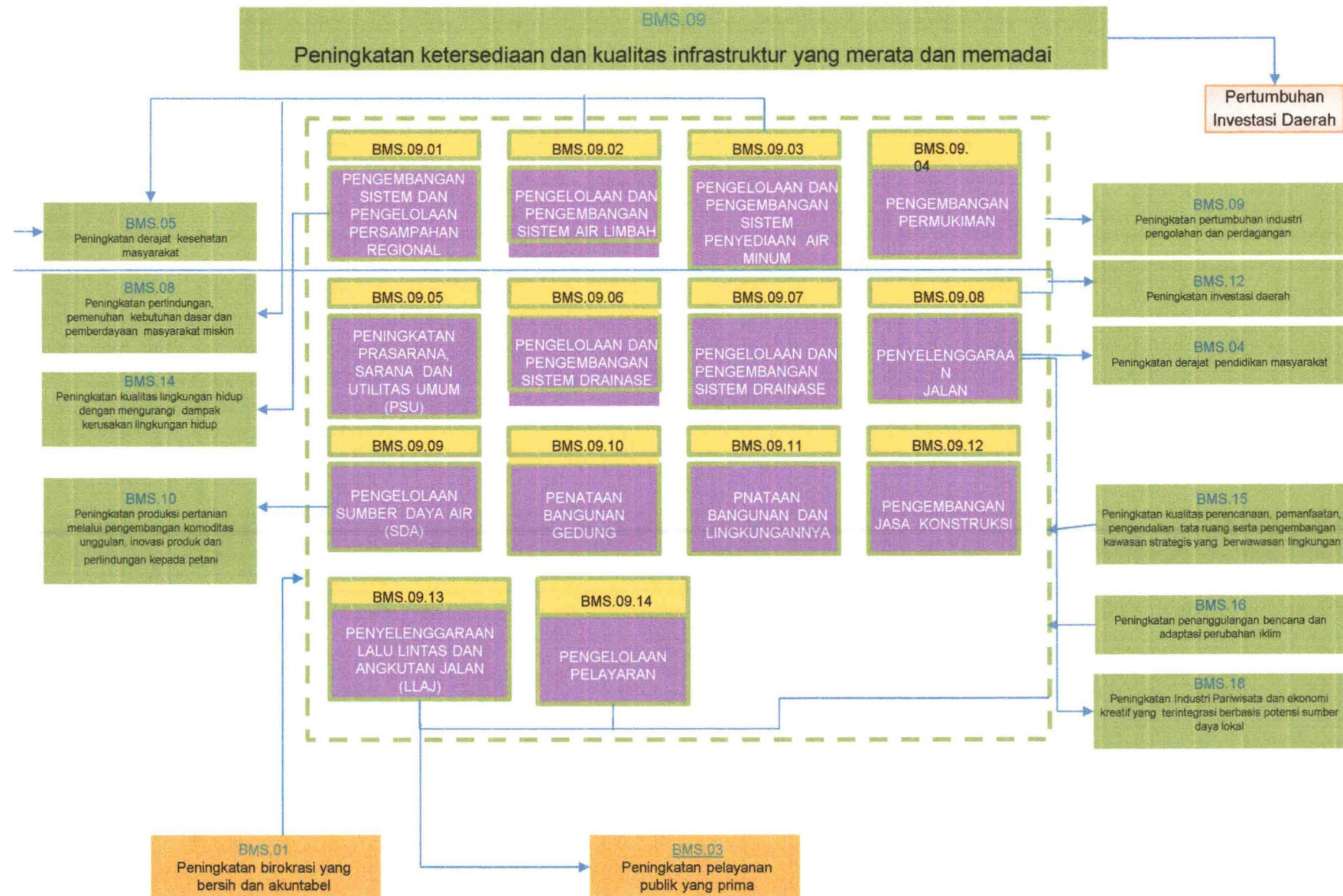
PETA SUB PROSES



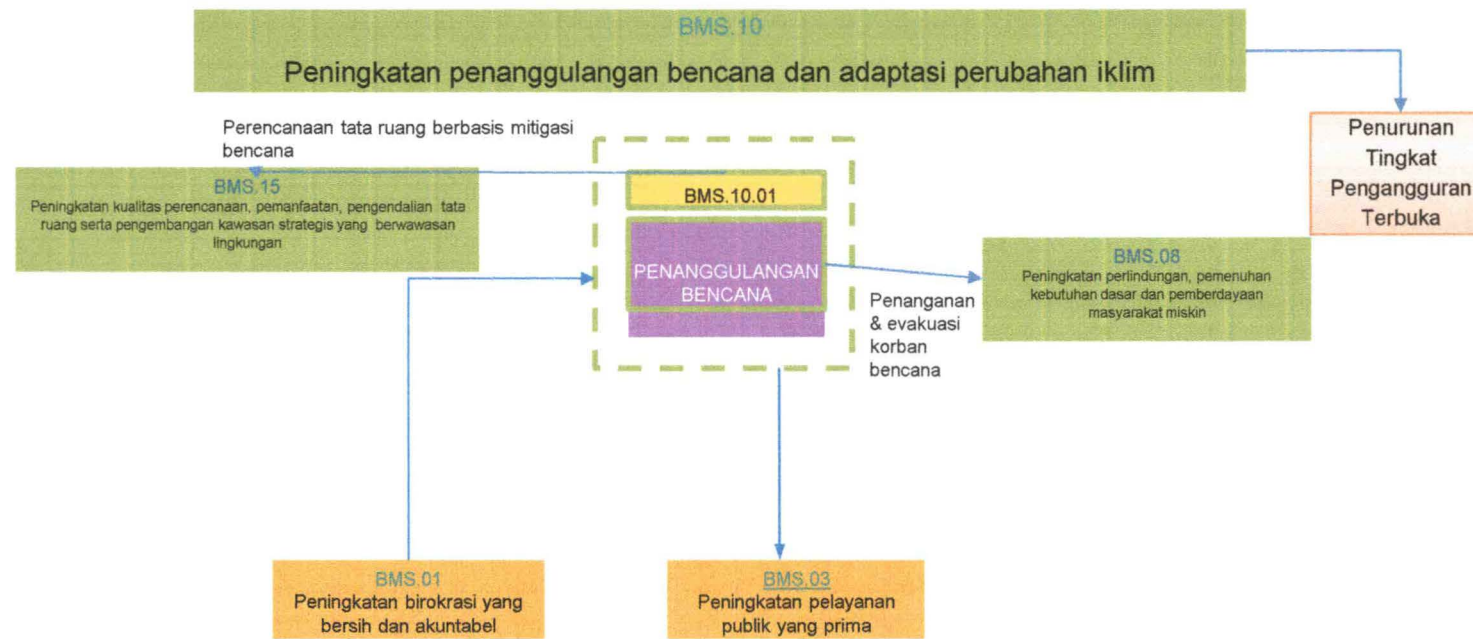
PETA SUB PROSES



PETA SUB PROSES



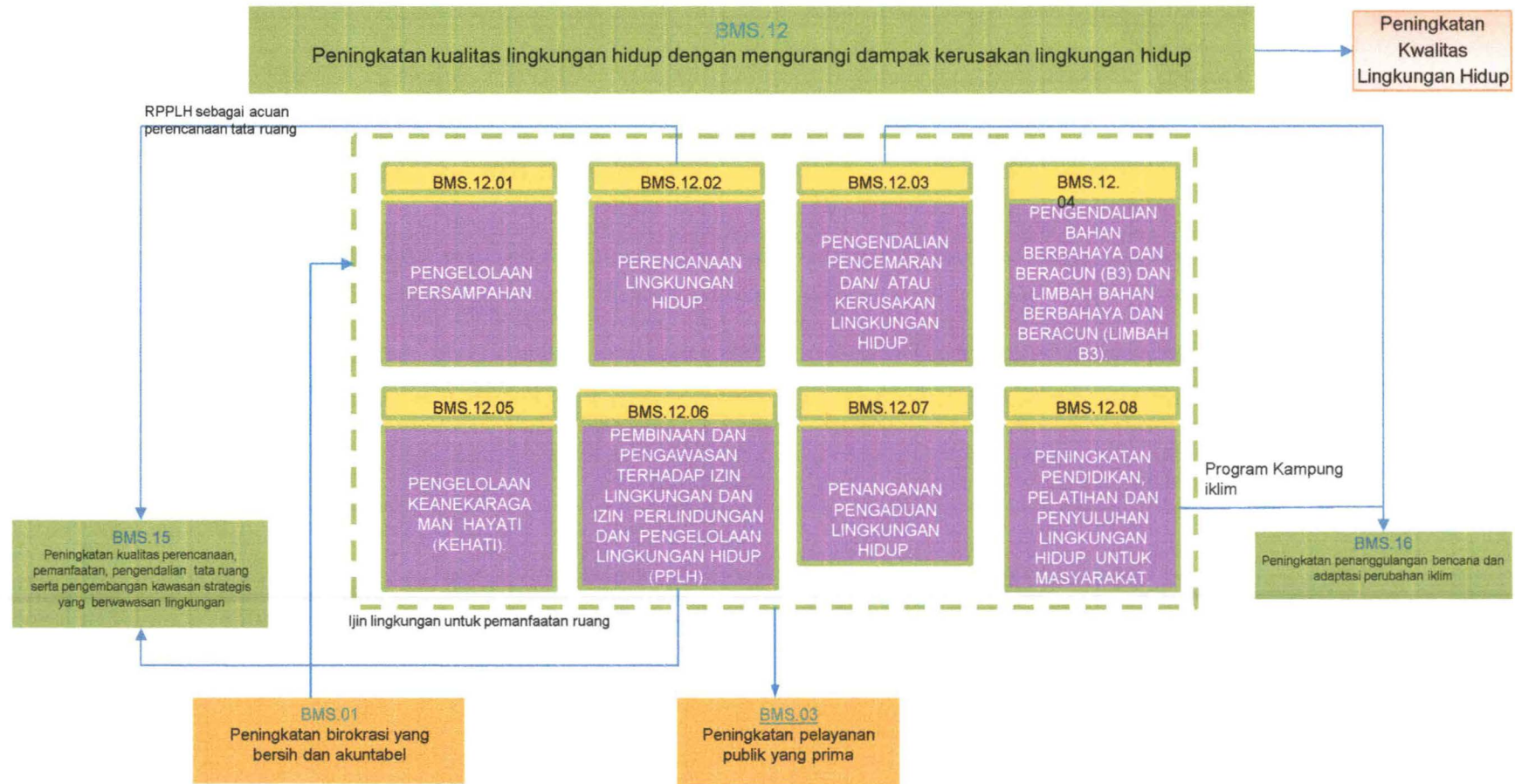
PETA SUB PROSES



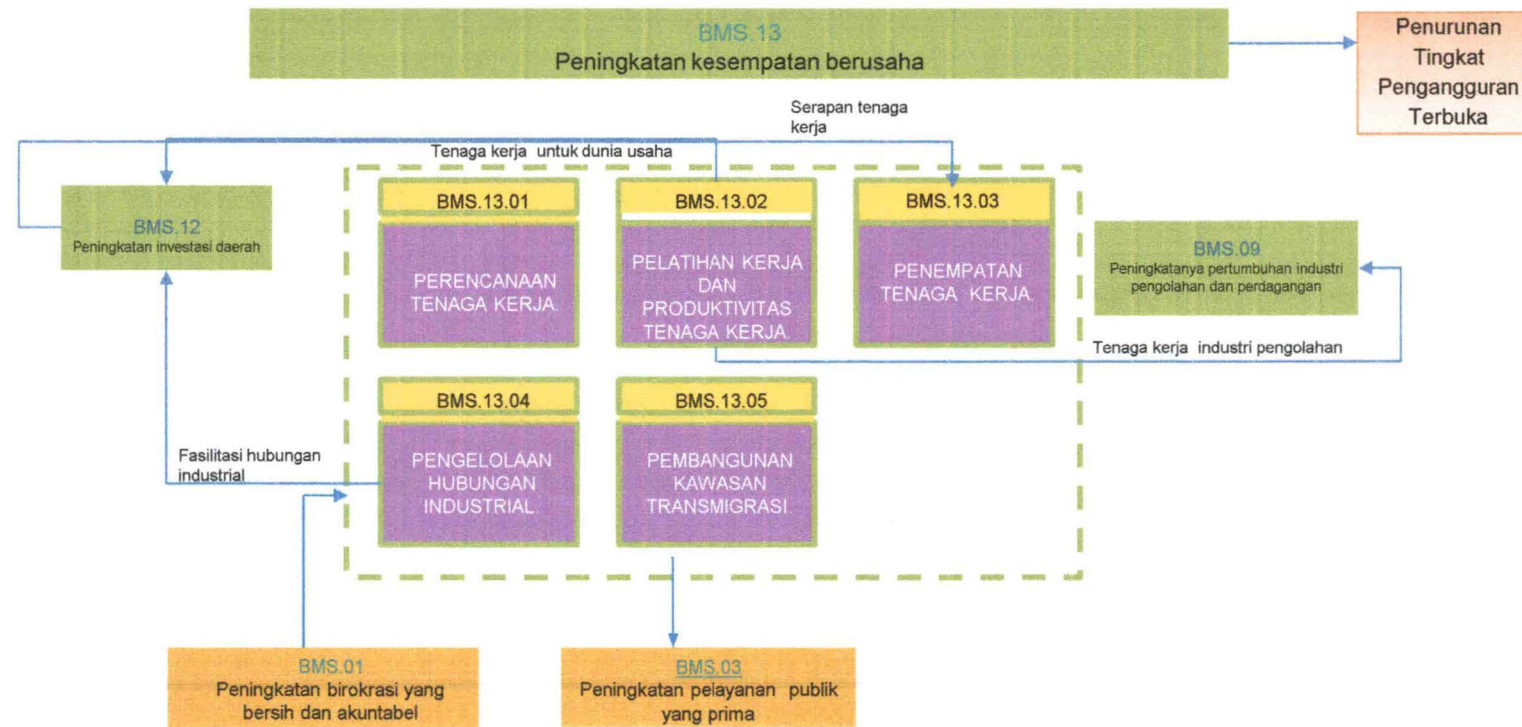
PETA SUB PROSES



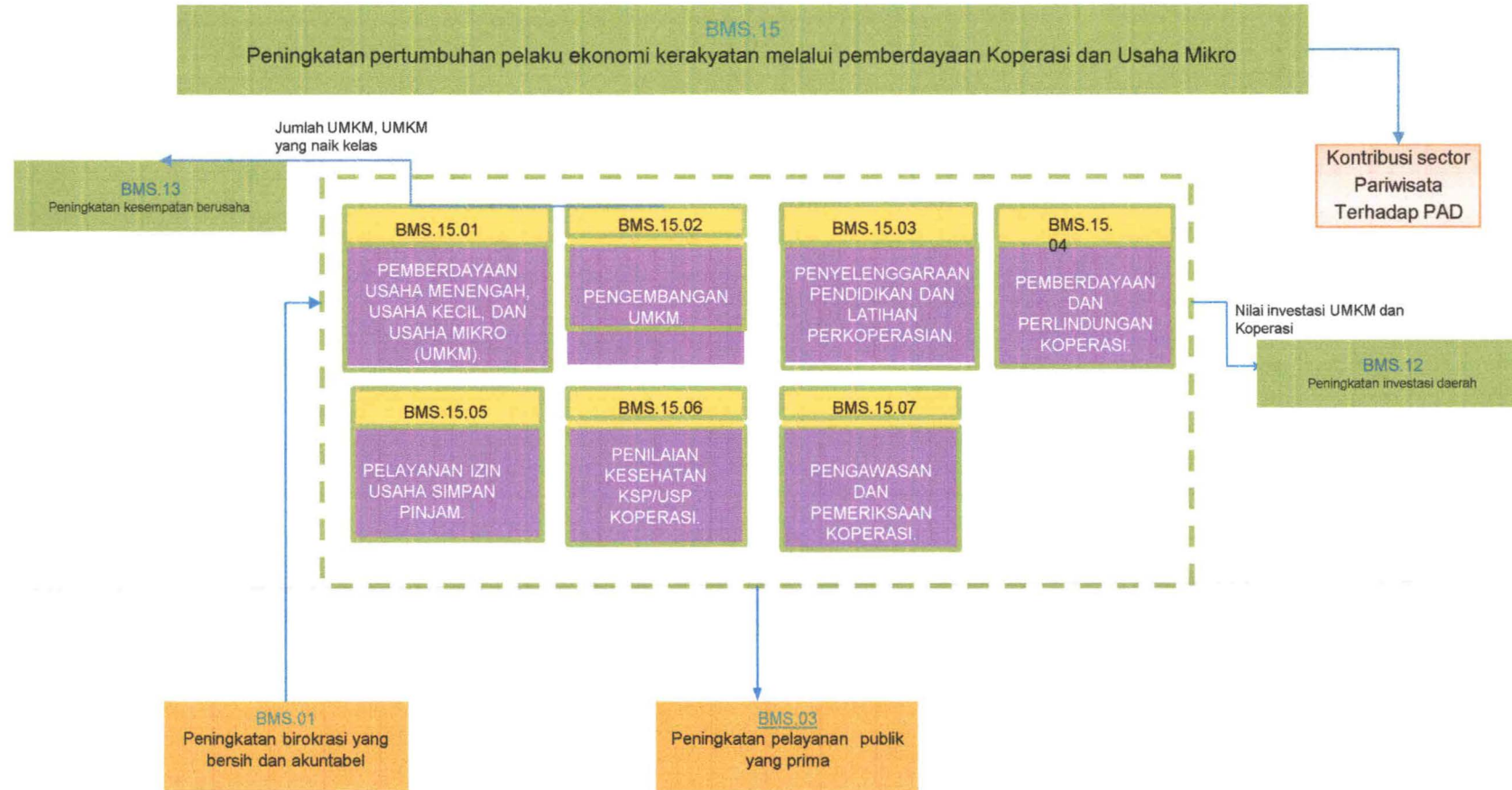
PETA SUB PROSES



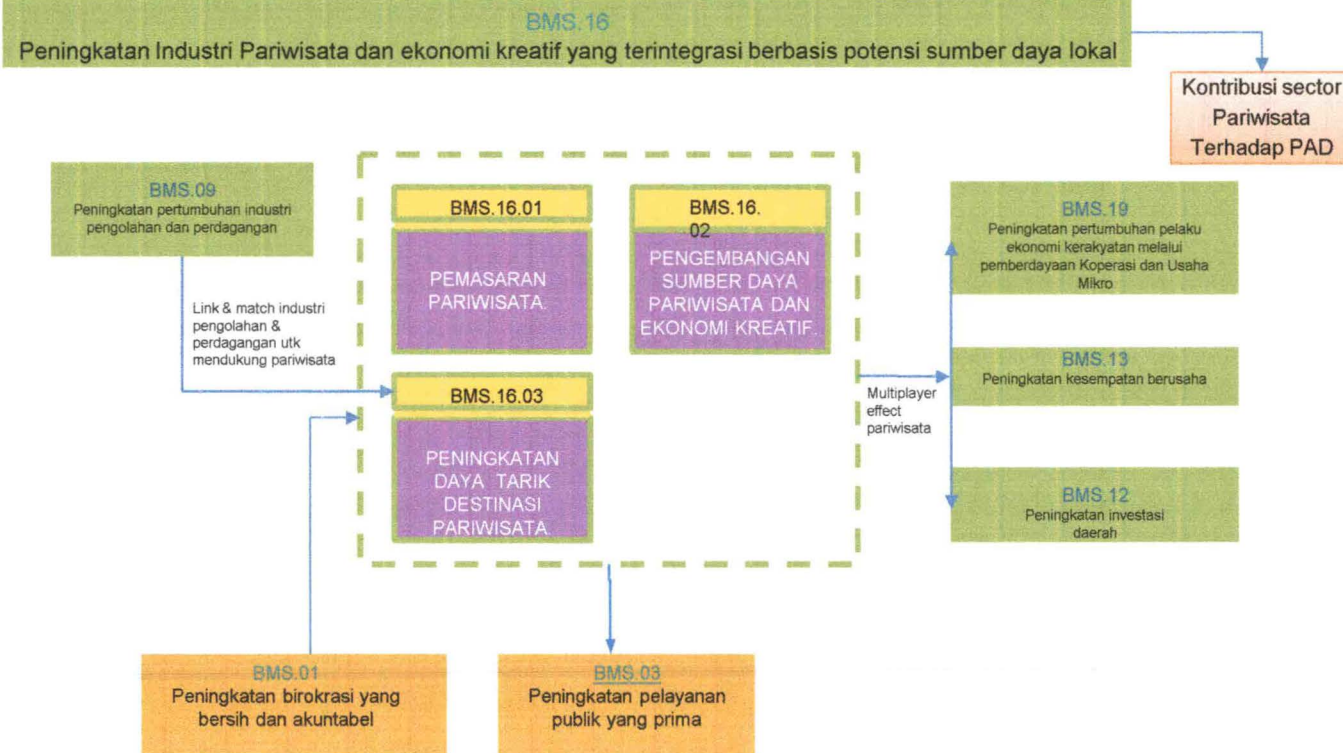
PETA SUB PROSES



PETA SUB PROSES



PETA SUB PROSES



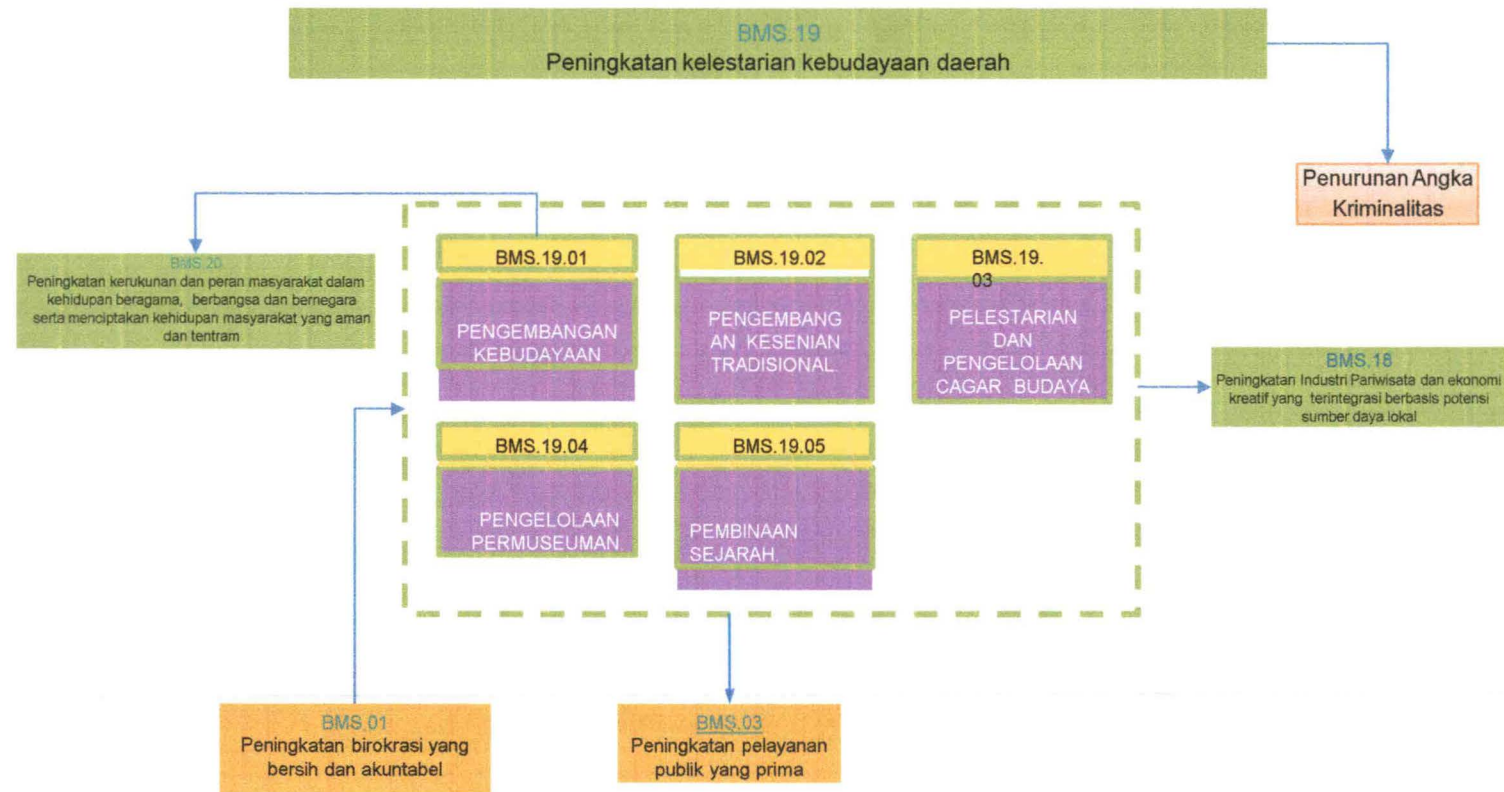
PETA SUB PROSES



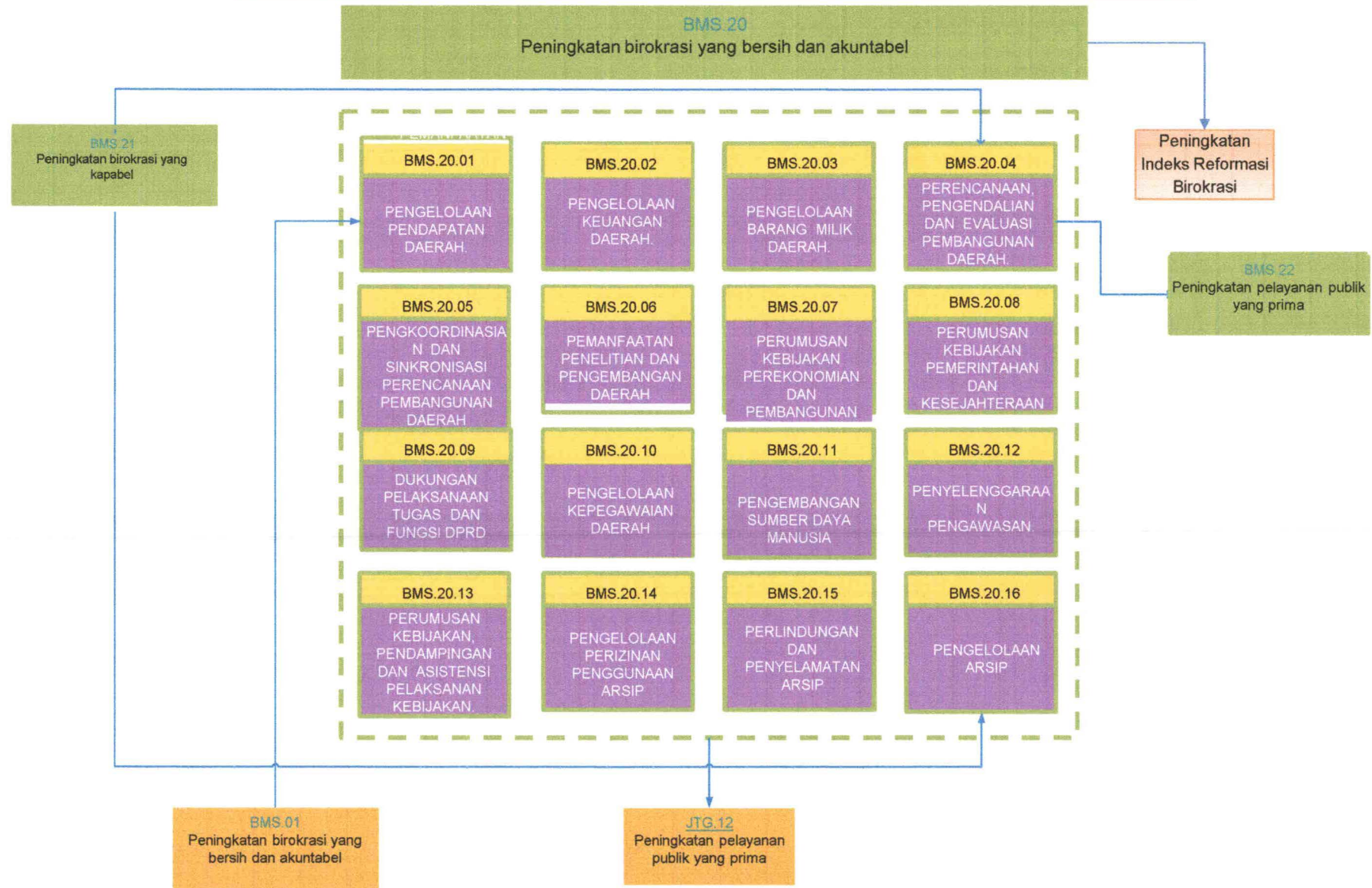
PETA SUB PROSES



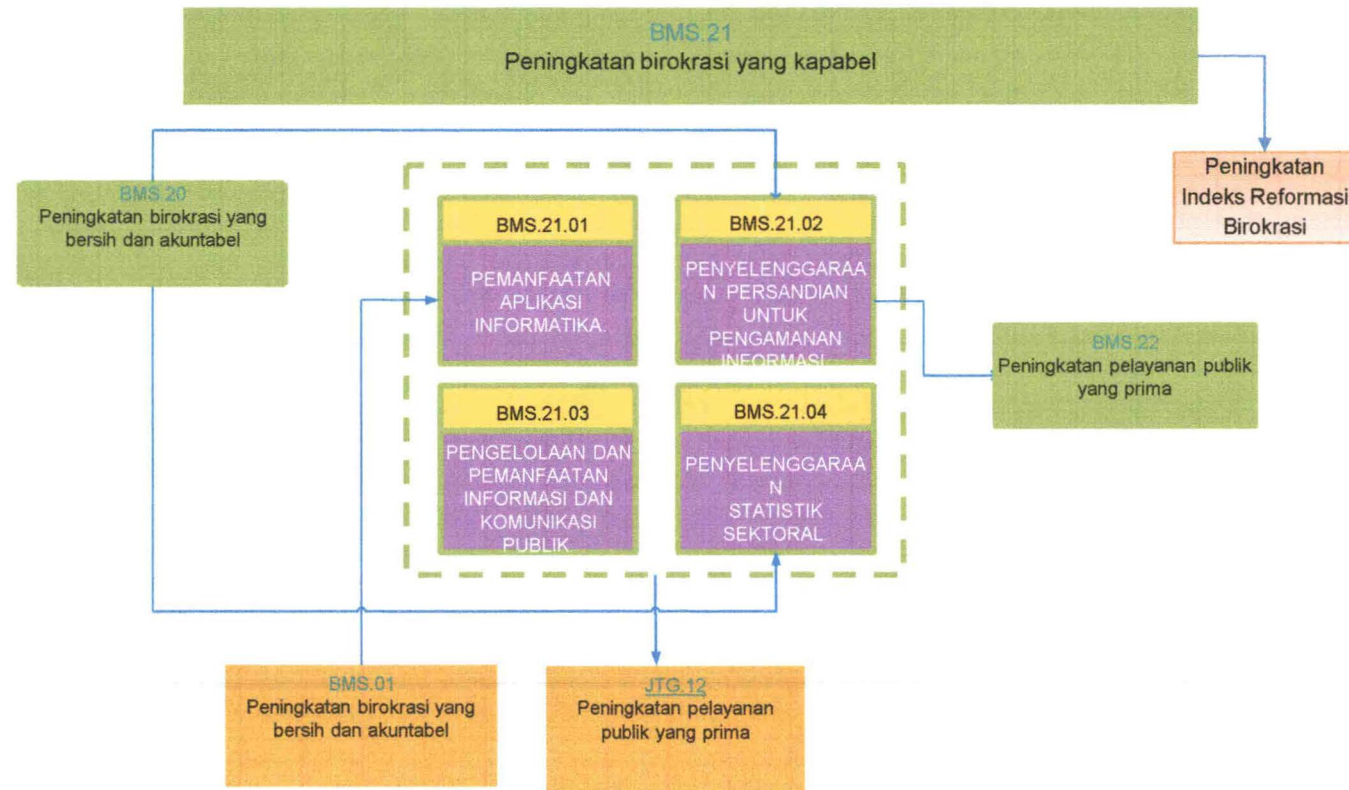
PETA SUB PROSES



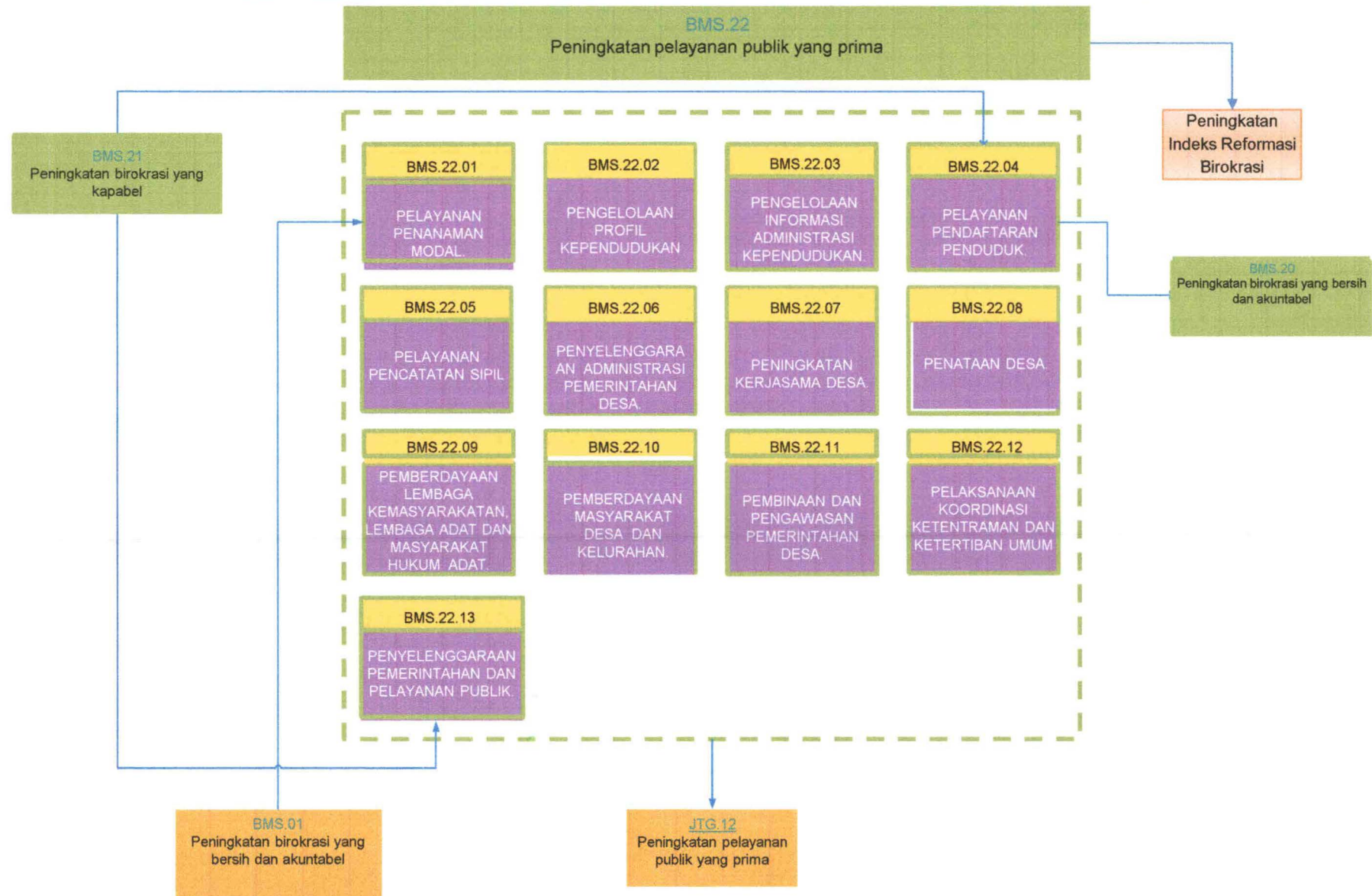
PETA SUB PROSES



PETA SUB PROSES



PETA SUB PROSES



Peta Proses Kabupaten Banyumas

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2021
PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 26 TAHUN 2020 TENTANG PETA
PROBIS BISNIS

